



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai Pengugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI , sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 12 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0043/

Hal. 1 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Bgi

mengajukan

hal-hal

sebagai

berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 08 November 2012; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) bulan; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : -----
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah : -----

Hal. 2 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat sering marah-marah hanya karena perbedaan pendapat dengan Penggugat;-----

b. Tergugat sering membuang jualan somai apabila sedang berselisih paham;-----

4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, yang mana Tergugat menuduh Penggugat telah memakai uang orang lain padahal kenyataannya tidak seperti itu, dengan kekesalannya Tergugat mohon pamit pulang untuk lebaran bersama orang tuanya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat ;-----

4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Hal. 3 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; -----

SUBSIDER: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi tanggal 23 Maret 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 April 2015, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk tetapi tidak hadir di sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan

Hal. 4 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan pada tahap pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI Iselanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum pernah bercerai;-----

Hal. 5 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun jika bertengkar, Tergugat sering membuang barang jualannya (siomay);-----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Hal. 6 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

Hal. 7 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;-----

--

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;-----

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan tersebut telah cukup;-----

Menimbang. bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Hal. 8 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan
Tergugat dan mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi
dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
menikah dengan cara Islam sesuai dengan pengakuan Tergugat dan bukti (P)
berupa Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 08 November 2012, sehingga
berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang
mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu
fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P)
berupa Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 08 November 2012, sehingga
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal

Hal. 9 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah hanya karena perbedaan pendapat dengan Penggugat dan Tergugat sering membuang barang jualan (siomay), apabila sedang berselisih paham;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870

Hal. 10 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;----

Hal. 11 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;-----

Hal. 12 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak ada lagi komunikasi;-----

- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka apa yang didalilkan Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, telah terbukti adanya;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini juga sesuai dengan

Kaidah

Fiqih :-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";-----

Hal. 13 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Disamping itu, Majelis Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

لذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقه

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 14 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kecamatan Toili Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-

Hal. 16 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	780.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	871.000,-

Hal. 17 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No.0043/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)